



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan Palembang – PSabtumulih Km.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Faksimile (0711) 580572
www.fisip.unsri.ac.id ; fisip@unsri.ac.id

Nomor : 031/UN9.1.8.2/KM/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Undangan Seminar Proposal Disertasi**

Kepada : Yth Bapak/Ibu
.....

di.

Palembang

Dengan hormat, Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada seminar proposal Disertasi mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya:

Nama : **DINA AYU PRATIWI**
Nim : 07013622126016
Program Studi : Doktor Administrasi Publik
Judul Proposal Disertasi : Efektivitas Kolaborasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Samsat) Berbasis Digitalisasi Di Sumatera Selatan

Promotor : Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
Co-Promotor : 1. Prof. Dr. Sriati, M.S.
2. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.

Yang akan diadakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 29 April 2023
Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Doktor III Kampus FISIP Unsri Bukit Besar Palembang

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Palembang, 13 April 2023
Koordinator Program Studi
Doktor Administrasi Publik

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
NIP 19631106 199003 1 001

Tembusan :

- Dekan FISIP Sebagai Laporan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan Palembang – PSabtumulih Km.32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 Faksimile (0711) 580572
www.fisip.unsri.ac.id ; fisip@unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 016/ UN9.1.8.2/DT/2023**
Tentang
**TIM PEMBAHAS PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian proposal disertasi
b. Bahwa untuk ujian proposal disertasi tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim Pembahas proposal disertasi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/XI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.936/KPT/I/2018, tentang Ijin Pembukaan Program Studi Doktor Administrasi Publik.
6. SK. Rektor Universitas Sriwijaya No. 0357/UN9/SK.BUK.KP/2021, Tanggal 22 September 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk tim Pembahas proposal disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:
- Promotor : Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si.
- Co-Promotor : 1. Prof. Dr. Sriati, M.S.
2. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
2. Prof. Waspodo, M.A., Ph.D.
3. Dr. Andries Lionardo, M.Si.
4. Dr. Ir. Abdul Najib, M.M.
- Untuk membahas mahasiswa
Nama : **DINA AYU PRATIWI**
NIM : 07013622126016
Judul Proposal Disertasi : Efektivitas Kolaborasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Samsat) Berbasis Digitalisasi Di Sumatera Selatan
- Kedua : Tim Pembahas yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Dekan FISIP UNSRI
3. Ketua Program Studi DAP
4. Dosen Pembimbing
5. Yang bersangkutan

